

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI BARANG BEKAS TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Suci Hayati

sucihayati09@yahoo.com

Abstract

Buying and selling used goods is one form of transaction that many carried out by modern society. The issue of honesty and the exception of the goods owner (seller) of the condition of the goods are often the cause of the transaction uproar. A common form of injustice occurs in the covenant procession, namely the strength of the gharar and taghrir elements in the covenant procession. However, efforts to make honesty above all else and provide the right of the customer to a wise solution in alleviating common problems that occur massively and repetitively in used goods transactions. So the effort to minimize gharar and tahgrir is very relevant to become a tangled yarn decoder that is illuminating muamalah fiqh in general. And also the enforcement and obedience of the principles of all parties is very important in guaranteeing consumer rights not only from the aspect of gharar and taghrir but also in the aspect of ghubun. The existence of the Consumer Protection Law (UUPK) and the Compilation of Sharia Economic Law (KHES) and muamalah fiqh become important variables in the attainment and safeguard of consumer rights.

Abstrak

Jual beli barang bekas merupakan salah satu bentuk transaksi yang banyak dilakukan oleh masyarakat modern. Persoalan kejujuran dan kepedulian pemilik barang (penjual) terhadap

kondisi barang acap kali menjadi penyebab kegaduhan transaksi yang dilakukan. Bentuk ketidakadilan yang lumrah terjadi ada pada prosesi akad, yaitu kuatnya unsur *gharar* dan *taghrir* dalam prosesi akad. Namun upaya menjadikan kejujuran di atas segalanya dan memberikan hak khiyar pada pembeli menjadi solusi bijak dalam mengentaskan persoalan yang umum terjadi secara masif dan repetitif dalam transaksi barang bekas. Maka upaya untuk meminimalisir *gharar* dan *taghrir* sangat relevan untuk menjadi pengurai benang kusut pada fikih muamalah pada umumnya. Dan juga pemberlakuan dan taat asas dari semua pihak sangat penting dalam menjamin hak-hak konsumen yang tidak hanya dari aspek *gharar* dan *taghrir* bahkan juga dalam aspek *ghubun*. Keberadaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dan fikih muamalah menjadi variabel penting dalam pencapaian dan penjagaan terhadap hak-hak konsumen.

A. Pendahuluan

Jual beli adalah sebuah rangkaian proses menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu atau disepakati. Jual beli dapat juga disebut sebagai transaksi antara penjual dan pembeli dalam satu majelis di mana keduanya melakukan akad dan menimbulkan rasa suka sama suka atau saling rela sehingga terjadi kesepakatan antara keduanya. Pada prinsipnya sebuah transaksi atau jual beli dilakukan adalah untuk menjawab tantangan dan sejumlah kebutuhan yang ada. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia dituntut untuk bekerja keras dalam memenuhi segala kebutuhan yang mereka butuhkan dengan cara interaksi satu sama lainnya.

Banyak cara yang dilakukan masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhannya yang salah satunya dengan berdagang. Transaksi jual beli bisa dilakukan terhadap barang apa saja yang bermanfaat, baik barang baru ataupun barang bekas, baik barang yang bergaransi maupun yang tidak bergaransi. Dewasa ini transaksi terhadap barang bekas cukup banyak dilakukan, ada yang dilakukan di pasar umum, pasar khusus barang bekas, bahkan di

pasar online dengan sejumlah aplikasi seperti COD, OLX dan lain sebagainya. Aplikasinya ini biasanya hanya dipakai sebagai etalase barang untuk media display barang yang tengah ditawarkan, namun pelaksanaan transaksi di sini tetap dilakukan secara *offline* dengan menggunakan sistem tawar-menawar. Transaksi jual beli barang bekas juga banyak dilakukan di pasar umum atau pertokoan khusus barang bekas. Barang bekas yang diperjualbelikan pada umumnya berbeda dari karakteristik jual beli barang baru, seperti dari segi kualitas produk, barang bekas tidak memiliki (pada umumnya) buku identitas (katalog) barang, kartu asuransi, bahkan waktu jeda komplein atas barang (khiyar) yang tidak disediakan. Fenomena di atas sudah menjadi 'pencirian' dari transaksi jual beli barang bekas (second), yang selanjutnya akan menjadi celah terjadinya kecurangan dan kerugian dari masing-masing pihak, khususnya pihak konsumen. Model transaksi jual beli barang bekas dengan identitas barang yang apa adanya, baik dari segi kualitas dan keorisinilan barang, pada gilirannya akan menjadikan konsumen (biasanya) pihak yang dirugikan tanpa adanya sarana atau wadah untuk membela dan berunding. Jual beli barang bekas sudah berlangsung lama dan cukup masif di masyarakat dengan berbagai alasan pragmatis, seperti harga yang relatif murah, bisa melakukan tawar-menawar dengan terbuka, dan bisa memilih barang dari berbagai toko yang berbeda dengan harga yang kompetitif.

Konstruksi akad yang dibuat relatif sederhana pada jual beli barang bekas ini, dan tetap menimbulkan sejumlah potensi kerugian dan ketidakadilan yang akan berdampak pada konsumen, maka dengan didasari latar belakang yang komplit ini, tulisan ini menjadi urgen dalam upaya merumuskan model perlindungan konsumen yang berkeadilan dalam bingkai transaksi yang bersifat *taradhi* dari semua pihak.

Dalam perspektif lain, bisa dikatakan bahwa, konsumen terkadang sulit untuk mendapatkan kejelasan mengenai spesifikasi tentang barang-barang yang akan mereka beli baik dari segi kualitas, kuantitas maupun harga yang sewajarnya untuk barang tersebut. Sehingga kondisi ini mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan

konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada dalam posisi yang lemah. Banyak faktor yang membuat konsumen tidak sadar dengan mengalami banyak kerugian ketika bertransaksi dalam jual beli di antaranya, *Pertama*; Konsumen menjadi objek aktifitas bisnis yang dapat diraup keuntungan sebesar-besarnya. *Kedua*; Rendahnya kesadaran konsumen disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen.

Perlindungan Konsumen dimaksud menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen sebagai upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan melindungi segala aktifitas muamalah yang merugikan pihak konsumen. Islam Juga mengajarkan umatnya agar tidak melakukan jual beli barang yang tidak jelas (*gharar*) yang berakibat salah satu pihak merasa terdzalimi. Dan jual beli *gharar* dapat memberikan dampak negatif bagi tatanan kehidupan sosial maupun ekonomi baik di tingkat individu maupun masyarakat.

B. Pembahasan

1. Perlindungan Konsumen

Konsumen adalah pengguna akhir (*end user*) dari suatu produk, yaitu setiap pemakai barang, dana atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹

Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan-kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.²

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.³ Jadi konsumen bisa orang-perorangan atau sekelompok masyarakat maupun makhluk hidup lain yang membutuhkan barang

¹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), h. 227

² Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), h. 191

³ *Ibid.*, h. 193

dan/atau jasa untuk dikonsumsi oleh yang bersangkutan, atau dengan kata lain barang/jasa tersebut tidak untuk diperdagangkan.

Dalam fikih muamalah, perlindungan konsumen berada pada dua hal pokok, yaitu pertama; perlindungan konsumen dalam prosesi berakad yang meliputi perlindungan dari unsur *ghubun* (kecurangan harga), *gharar* (objek akad atau kebermanfaatannya tidak jelas), dan kedua; perlindungan konsumen dalam barang dagang (produk)⁴.

a. Asas dan Tujuan Perlindungan Bagi Konsumen

Upaya perlindungan konsumen didasarkan pada asas dan tujuan yang telah diyakini bisa memberikan arahan dalam implementasinya di tingkatan praktis. Dengan adanya asas dan tujuan yang jelas, hukum perlindungan konsumen memiliki dasar pijakan yang benar-benar kuat.

Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen pasal 2, ada lima asas perlindungan konsumen.

1) Asas manfaat

Maksud asas ini adalah untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat.

2) Asas keadilan

Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bisa diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3) Asas keseimbangan

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual.

⁴ Muhammad, Muhammad Ahmad Sayyid Ahmad, *Himayat al-Mustahlik fi al-Fiqh al-Islamy*, (Beirut; dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2004), h. 241 dan 309

4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian.

5) Asas kepastian hukum

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.⁵

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagai mana yang tercantum dalam pasal 3 adalah Perlindungan konsumen bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan / atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.⁶

⁵ Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 38-39

⁶ *Ibid.*, h. 4

b. Prinsip-prinsip perlindungan konsumen

Prinsip adalah asas atau fondasi kebenaran yang menjadi pola dasar (pijakan) orang berfikir atau bertindak. Dalam hukum Islam, prinsip berarti kebenaran universal yang *inheren* dan menjadi titik tolak pembinaanya: prinsip yang membentuk hukum Islam dan setiap cabang-cabangnya.⁷

Prinsip-prinsip hukum Islam dalam perlindungan konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha menurut Ihsan dalam bukunya fikih perlindungan konsumen.

c. Hak dan Kewajiban Konsumen Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Mengenai hak dan kewajiban bagi konsumen serta kaitannya dengan pemenuhan hak komplain jika ditinjau dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) maka penjual dan pembeli mendapat pilihan hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya serta demi melindungi diri, hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab X tentang Khiyar pasal 276 yaitu sebagai berikut:

1. Pembeli berhak memeriksa contoh benda yang akan dibelinya.
2. Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli benda yang telah diperiksanya.
3. Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli apabila benda yang dibelinya tidak sesuai dengan contoh.
4. Hak untuk memeriksa benda yang akan dibeli, dapat diwakilkan kepada pihak lain.⁸

Selanjutnya, mengenai hal tersebut di atas, penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila barang yang diperjual belikan cacat karena kelalaian dari

⁷ Ihsan, Soffa. *Fikih Perlindungan Konsumen*. Tangerang: Paramuda Advertising, 2011), h. 78

⁸ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, h. 81-82

penjual. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab X tentang khiyar pasal 281 sebagai berikut:

1. 'Aib benda yang menimbulkan perselisihan antara pihak penjual dan pihak pembeli diselesaikan oleh pengadilan.
2. 'Aib benda diperiksa dan ditetapkan oleh ahli dan/atau lembaga yang berwenang.
3. Penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila objek dagangan 'aib karena kelalaian penjual.
4. Pengadilan berhak menolak tuntutan pembatalan jual beli dari pembeli apabila 'aib benda terjadi karena kelalaian pembeli.⁹

2. Jual Beli Barang Bekas

Sifat jual beli menurut jumbuh ulama terbagi menjadi dua macam yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang tidak sah. Jual beli yang sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan *syara'* baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat maupun rukunnya, sehingga jual beli itu menjadi rusak (*Fasid*) atau batal.

Menurut jumbuh, *fasid* atau batal memiliki arti yang sama.¹⁰ Adapun barang bekas mempunyai satu arti, yaitu barang yang sudah dipakai atau sudah pernah digunakan. Barang bekas berasal dari kata dasar barang. Barang bekas berarti barang yang sudah dipakai; barang lama yang sudah dipakai.¹¹

Dari berbagai jenis transaksi dalam *muamalah* dan berbagai macam perdagangan, memiliki hukum asal yang sama, yaitu boleh dan halal, sebagaimana yang disinyalir kaidah yang berbunyi '*al-Ashlu fi al-Asyya-i al-Ibahah*'. Maka tidak ada sesuatu pun yang dapat mencegah dan mengharamkannya kecuali sesuatu yang telah dijelaskan oleh syara' mengenai pencegahan dan pengharamannya.¹²

⁹ *Ibid.*, h. 83

¹⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 91

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://www.apaarti.com/barangbekas.html>. Diunduh pada 29 agustus 2019 jam 19:00 WIB

¹² Syekh Adurrahman As-Sa'di dkk, *Fiqh Jual Beli (Panduan Praktis Bisnis*

Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diketahui oleh masing-masing pihak (penjual dan pembeli) dalam jual beli barang bekas yaitu:

- a. Pengetahuan tentang barang *second* (bekas). Setidaknya ada dua pengetahuan mutlak yang perlu dimiliki dalam mengelola usaha barang bekas. Pertama, pengetahuan tentang kondisi fisik barang itu sendiri. Misalnya kalau barang itu *Hand Phone* diteliti suaranya, *keypad*nya, baterainya, atau kondisi mesinnya. Jika pembeli punya pengetahuan tentang bagaimana memilih barang *second* yang baik, maka pembeli tidak akan tertipu dengan pernyataan yang menyatakan bahwa barang masih dengan keadaan kondisi yang sangat baik. Kedua, pengetahuan tentang pasar di wilayah tempat terjadinya transaksi.
- b. Membeli barang tersebut (*handphone second*) dari pembeli pertama. Sebisa mungkin, usahakan membeli *handphone* dari pemakai pertama. Definisi dari pemakai pertama adalah orang yang membeli suatu *handphone* yang masih baru, original dan resmi, lalu dijual lagi. Artinya, pembeli akan mendapatkan *handphone* yang kualitasnya masih cukup bagus karena belum pernah berpindah tangan. Kecuali, jika *handphone* yang dipakai oleh tangan pertama tersebut telah mengalami rangkaian peristiwa hebat seperti jatuh ke air, terbakar, terlindas mobil yang menyebabkan berkurangnya fungsi dan kegunaannya.
- c. Tidak ada unsur kebohongan dan manipulasi antara penjual dan pembeli. Ini adalah pesan moral yang harus dijunjung tinggi, karena kesuksesan usaha barang bekas bergantung pada kepercayaan konsumen terhadap produk penjual. Jika penjual membohongi konsumen (barang jelek di-*refurbished* lalu dijual secara *BM-Black Market*, atau barang hancur diganti casing), maka konsumen tidak akan pernah kembali kepada penjual barang tadi.

Syariah), (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), hlm. 264

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

3. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah

Dunia Islam pada awalnya berawal dari peradaban Arab, adalah suatu zaman yang maju apabila dibandingkan dengan peradaban yang lain, terutama dalam dunia perdagangan.¹³ Sudah menjadi kelaziman dalam dunia dagang dipergunakan berbagai macam ukuran untuk menentukan jumlah barang yang ditransaksikan. Semua transaksi dan perbuatan di bidang muamalah diperbolehkan selama belum adanya dalil Al-Qur'an dan Al-Hadits yang menyebutkan pengharamannya. Adapun mengenai masalah-masalah yang baru muncul masih perlu adanya kajian yang membahas mengenai masalah baru tersebut.

Hukum asal mu'amalah yang ibahah (boleh) tersebut hanya bisa diimplementasikan dalam lingkup ekonomi syari'ah yang memang secara operasional dikawal oleh *nushus* dan *wahyu* baik yang *naqli* seperti Al-Quran dan al-Sunnah maupun yang diproduksi secara induksi dari dalil-dalil tersebut, seperti kaidah fikih ekonomi Islam.

Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.¹⁴

Pendapat lain mengatakan bahwa ekonomi Islam tidak terjebak untuk memperdebatkan antara normative dan positif. Ilmu ekonomi Islami memandang bahwa permasalahan ekonomi dapat

¹³ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2014), ed. 5, cet. 6, h. 13

¹⁴ Pusat Pengakajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum.*, h. 3

dikelompokkan ke dalam dua hal, yaitu ilmu ekonomi (*science of economics*) dan doktrin ilmu ekonomi (*doctrine of economics*).¹⁵

Ilmu ekonomi Islami adalah sebuah system ekonomi yang menjelaskan segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi dengan memasukkan tata aturan syariah sebagai variable independen (ikut memengaruhi segala pengambilam keputusan ekonomi).¹⁶

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari prilaku ekonomi manusia yang prilakunya diatur berdasarkan peraturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam.

Prinsip ekonomi Islam adalah penerapan asas efisien dan manfaat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan alam. Secara garis besar ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar yaitu:

a) *Multitype Ownership* (Kepemilikan Multijenis)

Prinsip ini adalah terjemahan dari nilai tauhid; pemilik primer langit, bumi dan seisinya adalah Allah, sedangkan manusia diberi amanah untuk mengelolanya.

b) *Freedom to act* (Kebebasan Bertindak/Berusaha)

Ketika menjelaskan nilai nubuwwah, kita sudah sampai pada kesimpulan bahwa penerapan nilai ini akan melahirkan pribadi-pribadi yang professional dan prestatif dalam segala bidang, termasuk bidang ekonomi dan bisnis.

c) *Social Justice* (Keadilan Sosial).

Semua system ekonomi mempunyai tujuan yang sama yaitu menciptakan system perekonomian yang adil. Namun tidak semuanya system tersebut mampu dan secara konsisten menciptakan system yang adil.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, dipahami bahwa ketiga prinsip ekonomi Islam tersebut yakni kepemilikan multijenis, kebebasan

¹⁵ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami.*, h. 4

¹⁶ *Ibid.*, h. 5

¹⁷ *Ibid.*, h. 42-43

bertindak/berusaha, serta keadilan sosial merupakan ciri-ciri sistem ekonomi Islami yang harus dijalankan dan dilaksanakan oleh pelaku bisnis khususnya bagi pelaku bisnis Islam.

Jika dikaitkan dengan hukum ekonomi syari'ah, terdapat prinsip-prinsip utama yang perlu diaplikasikan oleh sang pelaku bisnis, di antaranya:

- a) Memuliakan pelanggan atau mitra bisnis sebagai saudara
- b) Menawarkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat
- c) Menawarkan barang atau jasa yang mendorong produktivitas.
- d) Menawarkan cara bersaing sehat dengan pelaku bisnis lainnya.
- e) Menawarkan barang dan jasa yang halal.
- f) Menawarkan barang dan jasa yang berkualitas
- g) Menawarkan barang dan jasa yang tidak merusak lingkungan.
- h) Menawarkan barang dan jasa yang bermanfaat sosial, bukan hanya menguntungkan secara pribadi.
- i) Menawarkan produk dan cara kerja yang menghemat sumber daya dan tidak menimbulkan maksiat.¹⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa jika hal tersebut dilaksanakan dengan benar oleh pihak penjual dan pembeli, berarti proses jual beli yang mereka laksanakan sudah sesuai dengan hukum syari'ah. Begitu juga dengan transaksi jual beli barang bekas, apabila dalam transaksinya tidak berdasarkan prinsip-prinsip di atas, maka jual belinya menjadi tidak sah. Beberapa pendapat ulama dan penjelasan yang telah dipaparkan di atas cukup jelas bahwa transaksi perdagangan atau jual beli yang dilakukan via media elektronik hukumnya sah.

Hidayat menyatakan, seperti yang dikutip oleh Buchari Alma dan Donni Juni Priansa bahwa prinsip-prinsip yang mendasari ekonomi syari'ah adalah:

¹⁸ Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 72-79

a) Keadilan

Kegiatan ekonomi yang dijalankan harus secara transparan dan jujur serta tidak ada eksploitasi terhadap lawan transaksi atas dasar kontrak yang adil.

b) Menghindari kegiatan yang merusak

Larangan untuk melakukan transaksi atas barang-barang yang dapat merugikan dan membahayakan manusia dimana termasuk proses pembuatan produk tersebut.

c) Kemaslahatan Umat

Berarti tidak diperkenalkannya spekulasi dan adanya pemerataan dalam hal kepemilikan akses yang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk memperoleh sumberdaya.¹⁹

Berdasarkan uraian di atas, apabila dalam transaksi jual beli barang bekas mengikuti ketiga prinsip di atas yaitu keadilan, menghindari kegiatan yang merusak dan demi kemaslahatan umat, maka jual beli barang bekas tersebut telah sesuai dengan pandangan hukum ekonomi syari'ah yang benar.

4. Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Barang Bekas tinjauan Hukum Islam

Jual beli menurut Imam Syafi'i adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya. Fikih melihat bahwa dalam transaksi jual beli terdapat manfaat yang amat besar bagi pelaku usaha yang menjualnya dan bagi konsumen yang membelinya, atau bagi semua orang yang terlibat dalam aktifitas jual beli tersebut. Adapun mengenai jual beli barang bekas, apabila orang yang menjual sesuatu dengan syarat barang tersebut bebas dari segala bentuk cacat atau kerusakan yang tidak diketahui, maka penjual lepas dari tanggung jawab. Hal ini berbeda jika penjual tidak menjelaskan mengenai kerusakan atau kecacatan pada barang tersebut.

¹⁹ Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah, Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer*, (Bandung; Alfabeta, 2014), cet. 2, h. 84

Dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah, bahwa menurut penuturan Imam Ahmad, bahwa Abdullah bin Umar menjual seorang budak kepada Zaid bin Tsabit dengan syarat bebas cacat seharga 300 (tiga ratus) dirham. Kemudian Zaid menemukan cacat padanya dan ia berkeinginan mengembalikannya kepada Ibnu Umar, tetapi Ibnu Umar tidak mau menerima. Akhirnya mereka mengangkat kasus tersebut kepada Khulafaur Rasyidin yaitu Utsman bin Affan. Selanjutnya Utsman mengatakan kepada Ibnu Umar: "kamu mengatakan bahwa tidak mengetahui cacat ini?" Ibnu Umar menjawab: "Tidak". Kemudian budak tersebut dikembalikannya kepadanya dan Ibnu Umar menjualnya seharga 1000 (seribu) dirham. Ibnu al Qayyim juga menambahkan: ini suatu kesepakatan dari mereka, bahwa jual beli sah dan boleh adanya syarat bebas cacat. Dan persetujuan dari Utsman dan Zaid bahwa penjual jika telah mengetahui adanya cela atau cacat, syarat bebas tanggung jawab tidak berlaku untuknya"

Jual beli barang bekas sangat lazim dan lumrah di dalam kehidupan pasar. Dalam pasar modern banyak ditemukan transaksi terhadap barang-barang bekas yang masih memiliki nilai ekonomi tinggi. Berbagai macam barang yang dijual diantaranya elektronik, onderdil, handphone bekas, helm bekas, buku-buku bekas, baju bekas, batu akik, sepeda bekas, dan perlengkapan rumah tangga bekas seperti: Setrika, *magic com*, *rice cooker*, kipas angin, vcd, dvd, televisi, radio, dan lain-lain.

Transaksi jual beli barang bekas sangat banyak diminati oleh masyarakat baik di kota maupun di desa. Sejumlah alasan pragmatis sangat mendominasi transaksi barang bekas ini tetap marak dilakukan. Namun spesifikasi dan kondisi ril barang bekas pada umumnya sering tidak menjadi perhatian serius oleh pedagang, dan barang ditawarkan biasanya dalam kondisi apa adanya dan pembeli diberi kesempatan dan wewenang untuk melihat dan menilai kondisi barang tersebut secara mandiri. Keadaan ini tentu tidak sepenuhnya bisa memberikan informasi yang valid tentang kondisi barang yang diperdagangkan, seperti halnya pada kisah Ibnu Umar di atas. Barang bekas yang diperjualbelikan tentu kondisinya tidak seperti

barang baru, sehingga cacat dan kerusakan pada bagian tertentu sangat bisa terjadi dan ditemukan baik ketika akad berlangsung maupun setelah akad selesai (pasca transaksi).

Menurut jumbuh ulama, bahwa jual beli yang baik adalah jual beli yang memenuhi rukun dan syaratnya. Pada prakteknya, transaksi jual beli walaupun untuk semua rukun jual beli terpenuhi yaitu adanya penjual, pembeli, ijab qobul dan barang yang akan dijual, namun berkenaan dengan syarat objek transaksi ada salah satu unsur yang belum terpenuhi yaitu barang yang dijual harus diketahui secara jelas kualitasnya.

Adapun mengenai upaya perlindungan konsumen para pedagang dalam menawarkan barang dagangannya, mereka tidak menjelaskan spesifikasi tentang kualitas barang dagangan yang mereka jual. Para pedagang lebih membebaskan para konsumen untuk membongkar barang yang akan mereka beli, sehingga hal ini dapat merugikan konsumen-konsumen yang masih awam akan pengetahuan mengenai barang yang akan mereka beli, hal ini akan menjadi lebih serius lagi karena barang yang diperdagangkan tidak memiliki garansi dan petunjuk (katalog) yang lengkap. Jika di kemudian hari ditemukan barang yang tidak sesuai keinginan atau terjadi kerusakan karena tidak adanya pemberitahuan mengenai spesifikasi barang tersebut. Padahal jual beli yang merugikan jelas dilarang dalam agama Islam karena di dalamnya mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) serta kemudharatan.

Semua yang jelas haram dan merugikan maka harus *difasakh*. Pembeli berkewajiban mengembalikan barang seperti sedia kala jika terjadi kerusakan di tangannya, dan mengembalikan nilai kerusakan untuk dihitung harga kerusakan, seperti: *iqrar* (barang tak bergerak), *urudh* (barang dagangan) dan binatang, *Mutsul* (barang yang serupa kadarnya) jika ada, baik berbentuk timbangan atau takaran (yang ditakar dan ditimbang) untuk jenis pangan dan *'urudh*. Dari konsep perlindungan konsumen dalam fikih Islam (muamalah), dapat diketahui bahwa perlindungan konsumen dalam aspek barang (**himayat al-mustahlikin min al-sila'**) tidak begitu umum karena perlindungan ini berkaitan dengan jenis barang yang pantas dan

layak untuk dibeli dan dimiliki oleh seseorang dalam perspektif fikih muamalah.²⁰ Persoalan hukum yang banyak muncul justru pada saat transaksi barang bekas, yaitu pada saat terjadinya proses akad, khususnya dalam perlindungan konsumen dalam ketidakjelasan barang dan spesifikasinya khususnya oleh pembeli, hal ini baik karena disengaja oleh penjual maupun disebabkan oleh ketidaktahuan si penjual terhadap kondisi ril barang tersebut, hal ini disebut dengan '*himayat al-mustahlikin min al-taghrir/gharar*'.²¹

Melihat dari gejala ini, maka diperlukan sejumlah upaya serius untuk membangun pasar dengan kegiatan transaksi yang berkeadilan dan berkeridhaan yang di antaranya seperti berikut;

a. Selalu tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku.

Dalam ranagka menjaga dan melindungi hak-hak konsumen, dan dalam rangka menuju realisasi asas perlindungan konsumen yang mencakup; asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan kenyamanan konsumen serta kepastian hukum, maka upaya perlindungan konsumen dalam semua jenis transaksi sudah termaktub dalam sejumlah regulasi perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan hukum fikih muamalah yang terpusat pada kajian khiyar dan hukumnya seperti yang termaktub dalam BAB X di KHES dan pasal 2 dan 3 pada UUPK. Semua transaksi jual beli, termasuk jual beli barang bekas, harus tunduk dan mengacu pada tatana hukum yang ada dan berlaku, sekalipun transaksi tersebut dilakukan oleh perseorangan atau individual.

b. Mengetahui dan menguasai barang dagang dengan baik.

Salah satu penyebab kerugian bisa dialami konsumen ketika membeli barang (termasuk barang bekas) adalah ketidakmampuan penjual memberikan penjelasan tentang

²⁰ Muhammad, Muhammad Ahmad Sayyid Ahmad, *Himayat al-Mustahlik fi al-Fiqh al-Islamy*, h. 241 dan seterusnya.

²¹ Lihat Muhammad, Muhammad Ahmad Sayyid Ahmad, *Himayat al-Mustahlik fi al-Fiqh al-Islamy*, h. 391 dan seterusnya.

kondisi barang yang dijualnya, bahkan dalam penjualan barang bekas sering kali penjual tidak mengetahui spesifikasi dan kondisi barang, sehingga pembeli tidak mendapatkan informasi yang lengkap tentang kondisi barang tersebut, hal ini lebih sulit lagi ketika pembeli tidak memiliki pengetahuan yang cukup terhadap barang yang akan dibeli. Berbagai kerusakan dan unsur cacat dari barang tidak bisa diketahui dengan baik. Seperti yang termaktub dalam pasal 276 kompilasi Hukum ekonomi Syariah (KHES) ayat 1 disebutkan bahwa si pembeli berhak memeriksa barang yang akan dibelinya, atau dilengkapi dengan ayat 4 yang menyatakan bahwa dalam pemeriksaan barang yang akan dibeli, si pembeli boleh mewakilkan pemeriksaannya pada seorang ahli.

c. Memberikan hak khiyar bagi kedua pihak yang bertransaksi.

Pada prinsipnya khiyar adalah hak pelaku transaksi yang dilindungi undang-undang, baik undang-undang perlindungan konsumen maupun KHES. Dan jauh sebelum regulasi ini diundangkan, dalam fikih Islam (fikih mamalah) juga sudah dijelaskan dan ditegaskan bahwa hak khiyar adalah menjadi wajib dalam semua transaksi untuk melindungi masing-masing pihak dari penyesalan dan kerugian dalam mungkin ditimbulkan dari sebuah transaksi. Dalam jual beli barang bekas, sangat erat kaitannya dengan temuan cacat dan kerusakan yang belum diketahui sebelumnya oleh masing-masing pihak yang berakad, maka dalam transaksi ini jenis khiyar 'aib menjadi sangat relevan, karena khiyar 'aib merupakan hak untuk melangsungkan atau membatalkan (faskh) akad jual beli oleh para pihak (khususnya pembeli) karena ditemukannya kerusakan atau cacat barang yang belum diketahui sebelumnya.²²

²² Wahbah al-Zuhailly, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu* (Damascus, Dar Al-Fikr Al-Araby) Jil. 9, h. 3116

d. Bersikap adil dan jujur terhadap semua pihak dan tidak ada *taghrir* dan *ghubun*.

Di antara asas perlindungan konsumen adalah adil dan jujur. Kedua asas ini menjadi sangat penting karena menjadi *manath* (sangkutan) hukum *taradhi* bagi masing-masing pihak yang bertransaksi. Aspek *gharar* dan *taghrir* (ketidakjelasan keadaan barang) sangat rentan dalam jual beli barang bekas, termasuk *taghrir*, yaitu penyamaran spesifikasi barang yang bisa saja membuat barang bekas nampak seperti barang baru. Dan dalam jual beli barang bekas juga bisa ditemukan unsur *ghubun*, yaitu pengurangan harga karena spesifikasi barang yang tidak sesuai dengan kondisi awal barang ditawarkan. Perubahan harga ini berpotensi merugikan salah satu pihak, terutama pembeli karena barang yang dibeli ternyata berbeda kondisinya dari keadaan yang ditawarkan pertama.

Padahal dalam hukum Islam terdapat hak *khiyar* yaitu hak yang dimiliki orang yang membatalkan perjanjian untuk memilih untuk meneruskan perjanjian atau membatalkannya. *Khiyar* merupakan salah satu metode hukum dalam naungan hukum bisnis Islam yang bertujuan untuk menjaga masyarakat dari munculnya masalah bisnis seperti produk-produk cacat.

C. Kesimpulan

Berdasarkan data di atas dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli barang bekas terdapat resiko yang tinggi, oleh karena itu *khiyar* menjadi jaminan yang mutlak dan tepat ketika pelaksanaan transaksinya. Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa menurut hukum Islam, transaksi jual beli barang bekas seperti ini mutlak dipenuhi beberapa unsur antara lain akad, *khiyar*, dilihat dari barang yang diperjual belikan, uang pokok, proses pembayaran jika semua itu telah terpenuhi maka transaksi jual beli barang bekas tersebut diperbolehkan. Bahwa pedagang belum menerapkan mengenai hak-hak perlindungan konsumen menurut hukum Islam di karenakan masih ada unsur ketidakjelasan dan hak *khiyar* yang belum diberikan kepada konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta; Rajawali Pers, 2014
- Anonim, *Limbah Elektronik*, https://id.wikipedia.org/wiki/limbah_elektronik diunduh pada tanggal 23 Juli 2019, jam 10:00 WIB.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Cet. 2, Pustaka Setia; Bandung, 2008
- Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah, Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer*, Bandung; Alfabeta, 2014
- Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, Bandung: Alfabeta, 2011
- Ihsan, Soffa. *Fikih Perlindungan Konsumen*. Tangerang: Paramuda Advertising. 2011
Jakarta: Senayan Publishing, 2008
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://www.apaarti.com/barangbekas.html>.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Remaja Rosdakarya; Bandung, 2009
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Galia Indonesia; Jakarta, 1988
- Muhammad, Muhammad Ahmad Sayyid Ahmad, *Himayat al-Mustahlik fi al-Fiqh al-Islamy*, Beirut; dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2004
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Hukum*, Granit; Jakarta, 2005
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2011

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada; Jakarta, 2008

Syekh Adurrahman As-Sa'di dkk, *Fiqh Jual Beli (Panduan Praktis Bisnis Syariah)*,

Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999, Jakarta: Sinar Grafika, 2016

Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu* (Damascus, Dar Al-Fikr Al-Araby) Jil 9, 2004

Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014